

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
dan
PAGUYUBAN PETANI ARYO BLITAR (PPAB) KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 60/HK.02.00/K.JI-03/09/2025

NOMOR : 09.006/PPAB/K/2025

**TENTANG
PELIBATAN PAGUYUBAN PETANI ARYO BLITAR (PPAB)
PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, POLITIK, KEPEMILUAN DAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA MASA NON PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **Nur Ida Fitria, S.Pd., M.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Tukinan** selaku Ketua **Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)** Kabupaten Blitar dalam hal ini bertindak dan atas nama Paguyuban Petani Aryo Blitar, yang selanjutnya disebut (PPAB) Kabupaten Blitar, berkedudukan di Dsn. Kulonbambang RT 06, RW 05 DS .Sumberurip Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang merupakan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) adalah Organisasi Petani di Kabupaten Blitar yang bergerak dalam mewujudkan Demokrasi Politik dan Ekonomi, melalui program Reforma Agraria. Sehingga menjadi moral menyukseskan pelaksanaan Demokrasi yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab melakukan partisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) Kabupaten Blitar tentang Pelibatan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) Pada Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Demokrasi dan politik kepada Petani Khususnya Anggota PPAB.

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepaham ini dimaksudkan sebagai landasan para pihak dalam upaya mendukung Pendidikan Demokrasi, Politik, Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Petani khususnya Paguyuban Petani Aryo Blitar.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pemahaman Demokrasi, Politik dan Kepemiluan di Lingkungan Petani khususnya anggota PPAB dan;
 - b. Mendorong keterlibatan Petani pada umumnya, dan anggota PPAB pada khususnya dalam Pendidikan Demokrasi, Politik, Pemilu dan Pengawasan Partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan pendidikan Kepemiluan di Organisasi Tani Lokal PPAB;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan Pemuda dan Perempuan Tani;
- c. Pelatihan bagi Pemuda dan Perempuan Tani sebagai fasilitator pendidikan Kepemiluan;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang Demokrasi, Politik, Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan Petani.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
3. Dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat di : Blitar
Tanggal : 15 September 2025

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si

PIHAK KEDUA,
KETUA
PAGUYUBAN PETANI ARYO BLITAR
(PPAB) KABUPATEN BLITAR


TUKINAN
PPAB